



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu adanya pembentukan kelurahan baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Poso;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN POSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Lurah adalah kepala kelurahan.
6. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. kelurahan Gebangrejo Timur di Kecamatan Poso Kota;
- b. kelurahan Gebangrejo Barat di Kecamatan Poso Kota;
- c. kelurahan Kayamanya Sentral di Kecamatan Poso Kota;
- d. kelurahan Lawanga Tawongan di Kecamatan Poso Kota Utara; dan
- e. kelurahan Tabalu di Kecamatan Poso Pesisir.

Pasal 4

Kelurahan Gebangrejo Timur berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Poso;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gebangrejo;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gebangrejo Barat; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Poso.

Pasal 5

Kelurahan Gebangrejo Barat berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kayamanya Sentral;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gebangrejo;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kayamanya Sentral; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gebangrejo Timur.

Pasal 6

Kelurahan Kayamanya Sentral berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kayamanya;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gebangrejo Barat;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kayamanya; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Poso.

Pasal 7

Kelurahan Lawanga Tawongan berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Lawanga Kecamatan Poso Kota Utara, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kasintuwu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bonesompe; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lawanga.

Pasal 8

Kelurahan Tabalu berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kasiguncu;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Betalemba;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Puna; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kasiguncu.

Pasal 9

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, digambarkan dalam Lampiran Peta Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMERINTAHAN

Pasal 10

Bupati mengangkat Lurah dan perangkat kelurahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini sebelum diresmikan, maka semua kelurahan yang dibentuk baru tetap merupakan bagian tanggung jawab kelurahan induk.
- (2) Lurah serta perangkat kelurahan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 12 November 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 12 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN POSO

I. UMUM

Kelurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Kelurahan Gebangrejo Timur, Kelurahan Gebangrejo Barat, Kelurahan Kayamanya Sentral, Kelurahan Lawanga Tawongan dan Kelurahan Tabalu di Wilayah Kabupaten Poso, maka diharapkan dapat segera terwujud kelurahan yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR